

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hadhanah (hak asuh anak) adalah kegiatan mengasuh, mendidik dan memelihara anak, hak asuh anak dalam pandangan Islam menduduki satu dari beberapa konsep perwalian yang sudah jelas aturannya, terlebih sejak dalam rahim ibunya ia telah memiliki *ahliyah wujub naqishah* yaitu kepantasan untuk mempunyai hak-hak. Janin berhak memiliki warisan, waqaf, dan lain lainnya semasih ia memiliki nasab orang tuanya. Hak hak tersebut berlaku secara efektif bilamana ia telah lahir.¹

Menurut teoritis dan praktis menyambung kolerasinya dengan pembahasan *hadhanah* dengan *tabanni* (pemeliharaan dan pengangkatan anak). Diberbagai daerah khususnya di pengadilan negeri manapun ditemukan suami istri yang telah memiliki anak Ketika orang tuanya bercerai hak pengasuh nya jatuh ketentuan hak

¹ Andi Syamsu Alam, & M. Fauzan, *Hukum pengangkatan anak perspektif Islam*, cetakan ke satu Juni, Kencana 2008, hlm.113

asuh anak pada umumnya. Oleh karena itu masalah pemeliharaan anak harus diperhatikan dengan serius².

Dalam Ensiklopedia Hukum Islam di jelaskan bahwa Hak asuh anak yakni mengasuh anak kecil atau anak Normal yang belum atau tidak dapat hidup mandiri, yakni dengan memenuhi kebutuhan hidupnya, menjaga dari hal hal yang membahayakan, memberinya Pendidikan fisik dan psikis, mengembangkan kemampuan Intelektual agar sanggup memikul tanggung jawab hidup. Hak asuh anak adalah tugas menjaga atau mengasuh bayi/anak kecil, yang belum mengatur dan menjaga diri sendiri, mendapat asuhan dan Pendidikan adalah hak setiap anak dari kedua orang tuanya, kedua orang tua anak itulah yang lebih utama melakukan tugas tersebut, selama keduanya mempunyai kemampuan untuk itu.³

Terlebih Rasul pun pernah bersabda tentang bagaimana pentingnya seorang ibu sangat sekali berperan penting dengan keberlangsungan anak kandungnya, seperti di kemukakan oleh Hadits Rasul yang di Riwayatkan Oleh Imam Abu Dawud, yang membahas tentang Hak asuh anak

² Andi Syamsu Alam, & M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan anak.....*hlm.113-114

³ Zulfan Efendi, *Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak HADHANAH Terhadap Istri Yang Murtad*, STAIN SAR, Bintan, 2019 hal 18

....Telah menceritakan kepada kami Al-Hasan bin 'Aliy Al-Hulwaani Telah menceritakan kepada kami 'Abdurrazzaaq dan Abu 'Aashim dari Ibnu Juraij: Telah mengkhabarkan kepadaku Ziyaad, dari Hilaal bin Usaamah: Bahwasannya Abu Maimuunah Salmaa mantan budak penduduk Madinahyang termasuk orang jujur, berkata: Ketika aku sedang duduk bersama Abu Hurairah, datang kepadanya seorang wanita Persia yang membawa anaknya-keduanya mengklaim lebih berhak terhadap anak tersebut, dan suaminya telah menceraikannya. Wanita tersebut berkata menggunakan bahasa Persia:

"Wahai Abu Hurairah, suamiku ingin pergi membawa anakku". Kemudian Abu Hurairah berkata kepadanya menggunakan bahasa asing: "Undilah anak tersebut". Kemudian suaminya datang dan berkata: "Siapakah yang menyelisihiku mengenai anakku?". Kemudian Abu Hurairah berkata: "Ya Allah, aku tidak mengatakan hal ini kecuali karena aku telah mendengar seorang wanita datang kepada Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam sementara aku duduk di sisinya, kemudian ia berkata: 'Wahai Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam, sesungguhnya suamiku hendak pergi membawa anakku, sementara ia telah membantuku mengambil air dari sumur Abu 'Inaabah, dan ia telah memberiku manfaat'.

Kemudian Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam bersabda: Unddilah anak tersebut!. Kemudian suaminya berkata: Siapakah yang akan menyelisihiku mengenai anakku?. Kemudian Nabi shallallaahu 'alaihi wa sallam berkata: Ini adalah ayahmu dan ini adalah ibumu, gandenglah tangan salah seorang diantara mereka yang engkau kehendaki!'. Kemudian anak itu menggandeng tangan ibunya, lalu wanita tersebut pergi membawanya". (HR. Abu Dawud).

Menurut Sayyid Sabiq, mengasuh anak yang masih kecil hukumnya wajib. Sebab mengabaikannya seperti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan. Kewajiban ini dibebankan kepada kedua orang tua anak, sebab anak

memerlukan pemeliharaan dan asuhan, dipenuhi kebutuhan dan diawali pendidikannya. Meski dihukumi wajib, namun dalam al-Quran tidak ditemukan dalil yang secara *eksplisit* atas penetapan hukumnya. Para ulama hanya menjadikan ayat-ayat yang mengandung pengertian umum sebagai dalilnya, seperti al-Hamdani yang menjadikan surat al-Baqarah ayat 233 sebagai dasar hukum dari pemeliharaan anak yang berbunyi:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
وَعَلَى الْوَالِدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا
تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ
أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan

*pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.(Q.S Al Baqarah 233).*⁴

Secara normatif perkara hak asuh anak telah diatur di kitab-kitab Fiqh Kontemporer maupun klasik dengan perbedaan konsep dan paradigmanya hal ini tertuang bukan hanya dalam aspek keIslaman, namun KHI pun ikut berkontribusi dalam menanggulangi hak asuh anak seperti yang dibuktikan dalam undang-undang No.35 pasal 14 tahun 2016 tentang perlindungan anak menyatakan bahwa: *”setiap anak berhak untuk di asuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisah itu adalah kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”*. Hak asuh anak bukan hanya berbicara tentang memelihara, mendidik, lebih dari itu pada hak asuh anak suatu hal yang harus dilakukan oleh seorang ibu dari anaknya dalam hal jasmani maupun rohani.⁵

Hak asuh anak juga mempunyai arti perwalian dan penguasaan anak kaum perempuan lebih berhak untuk

⁴ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=235&to=235>
diakses pada tanggal 01 September 2023 pukul 00.03 WIB.

⁵ Andi Syamsu Alam, & M. Fauzan, *Hukum pengangkatan anak perspektif Islam*, cetakan ke satu Juni, Kencana 2008, hlm.114

menanggungnya karena lebih lembut dalam hal belas kasih perhatian dalam merawat dengan penuh kesabaran serta selalu bersamanya. Bila di tinjau dari undang undang hak asuh anak di atur dalam dalam undang undang hak asuh anak dan intruksi presiden Nomor 1 tentang ”hak pengasuhan anak”, bagaimana orang tua bertanggung jawab secara penuh keberlangsungan anaknya . Kompilasi hukum Islam atau yang sering kita sebut dengan KHI, di dalam KHI tepatnya pasal 45 di sebutkan bahwasanya ayah dan ibu wajib untuk mendidik, atas hak asuhnya bila mana orang tua tidak memelihara dan mengasuh anaknya sampai perkawinan atau bisa berdiri sendiri dengan pendiriannya, dan undang undang pun menjadi penentu harmonis sehingga berujung cerai.⁶

Adapun hal yang lebih spesifik dalam pasal 98, di sebutkan bahwa batas usia anak yang bisa berdiri, dalam artian berdiri yakni, anak tersebut sudah mampu berdikari dan bisa menentukan pilihan sendiri dalam hal negatif dan positif yaitu jatuh di umur 21 tahun, di luar dari si anak tidak mengalami cacat fisik, mental dan lainnya. yang mengalami hal serius yang bisa menyebabkan berubahnya

⁶ Skripsi Nurul Azmi Hak *hadhanah* pada keluarga ibu Non muslim, Fakultas Syariah dan Hukum UIN AR-RANIRY 2020 hlm.1-2

masa asuh anak. dalam pasal 105 pun sudah jelas bahwa di bawah umur 12 tahun atau yang belum mumayiz di serahkan kepada anak untuk memilih kepada siapa ia mengikuti asuhanya.⁷

Ada hal menarik yang menjadi pembahasan yaitu bagaimana syarat hak asuh anak harus di penuhi sebelum kita mengasuh anak, dalam hal ini ulama sepakat bahwa hak asuh anak jatuh kepada ibunya, dan mengapa demikian bahwa, seorang ibu mempunyai naluri yang kuat dan ikatan batin yang kuat serta mengasahi dengan sepenuh hati, terlebih bahwa ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya.

Dalam perspektif hukum Islam terkait penetapan hak asuh anak berkembang pembahasannya Ketika ibunya jatuh ke dalam golongan Non muslim, apakah masih menjadi tanggung jawab si ibu Ketika si ibu tersebut ke dalam golongan Non muslim, dalam hal ini ada beberapa kemungkinan yakni suami istri bercerai namun si istri berpindah agama sehingga menjadi Non muslim, dalam kondisi tersebut di jelaskan bahwa para ulama Madzhab berbeda pendapat bahwa perolehan anak haruslah sesuai agamanya, menurut Sayyid Sabiq mengatakan bahwa Non muslim tidak berhak mengasuh anak

⁷ Skripsi Nurul Azmi Hak *hadhanah*.....2020 hlm 2

kecil muslim, dengan alasan bahwa pemeliharaan anak juga termasuk dalam perihal rohani dengan kekhawatiran si anak dapat mengikuti apa yang di ajarkan ibunya.

Dalam hadits yang di riwayatkan oleh Ibnu Hambal menyebutkan bahwa. *“Setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci. Maka kedua orangtuanya lah yang menjadikan mereka Yahudi, Nasrani atau Majusi.* (HR. Ahmad Ibnu Hambal) hadits ini memantik sebuah pengrucutan bahwa, orang tua benar benar salah satu gerbang dari kehidupan si anak, apakah si anak akan berada dalam golongan Mulimin atau Kafirin.

Persoalan ibu yang Non muslim tidak menjadi penghambat dalam hak asuh anak selama si anak tersebut belum di kategorikan kepada mumayiz (berakal dan mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk), dalam hal pandangan lain yang di kemukakan oleh Abu Zarah dalam literatur yang di buat oleh nya menyebutkan bahwa Non muslim bukanlah menjadi hambatan untuk mengasuh anak dengan dasar naluri sehingga si anak pun mempunyai kebebasan untuk mengikutinya.

Hal yang lebih spesifiknya lagi Ketika Sebagian Madzhab menyaratkan perihal kedudukan agama sebagai salah satu syarat hak

asuh anak, namun Sebagian Madzhab lagi tidak menyaratkan kedudukan agama menjadi salah satu syarat hak asuh anak. Pro kontra tersebut tentu mempunyai pembahasan yang berbeda, namun tidak menutup kemungkinan mempunyai tujuan yang sama dalam hal menjadikan seseorang sebagai muslim, dengan demikian kita bisa menganalisa terkait berbedanya pandangan ulama Madzhab yang berhubungan dengan syarat hak asuh anak, dan bisa kita tinjau dengan beberapa sumber agar bisa menghubungkan korelasinya dengan *istinbath* dan Implikasinya terhadap kedudukan anak.

Maka dengan demikian bahwa terjadi pandangan yang berbeda secara ringkas bahwa Mazhab Syafi'i sepakat dengan agama yang di jadikan syarat hak asuh anak, karena bagaimanapun Non Muslim tidak berhak untuk memimpin orang Muslim dan Mazhab Maliki bersebrangan dengan Mazhab Syafii, Mazhab Maliki mempercayai bahwa syarat hak asuh anak tidak menyertakan agama, semisal anak tersebut sudah Mumayyiz maka akan di beri kebebasan untuk memilih asuhanya.

Dari penjelasan latar belakang di atas bisa di simpulkan bahwa, syarat hak asuh anak masih menjadi perbincangan yang serius karena, hak asuh anak adalah sesuatu yang harus di perhatikan

lebih terfokus, karenanya hak asuh anak pun yang berpotensi menjadikan seorang anak menjadi muslim maupun Non Muslim.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki terhadap Hak asuh anak yang belum mumayyiz kepada ibu Non Muslim?
2. Bagaimana *Istinbath* atau metode Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki terhadap hak asuh anak yang belum Mumayyiz kepada ibu yang Non Muslim dan Implikasinya terhadap kedudukan anak?

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini terfokus kepada analisis pandangan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki tentang hak asuh anak yang belum Mumayyiz terhadap ibu yang Non Muslim, dan melihat sisi perbedaan pandangan atau pendapat terkait Agama yang di jadikan syarat hak asuh anak dan *Istinbath* atau metode seperti apakah kedua mazhab tersebut memandang hak asuh anak anak yang belum Mumayyiz kepada ibu yang Non Muslim, serta tidak melupakan KHI sebagai dasar Hukum bernegara dalam segi ke Islaman

sehingga bisa menjadi pembahasan yang lebih luas karena melihat dari bingkai kenegaraan dan ke Islaman.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian atau pembahasan judul di atas adalah:

Untuk mengetahui perbedaan pandangan Antara Mazhab Syafii dan Mazhab Maliki dan mengetahui Istimbath atau Metode apa yang di pakai oleh Masing masing Mazhab serta menganalisis lebih jauh Implikasi kedudukan terhadap hak asuh anak kepada ibu yang Non Muslim

E. Manfaat Penelitian

Dengan apa yang sudah di uraikan oleh tujuan penelitian maka dapat di ambil manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Diharapkan penelitian ini menjadi literatur yang bermanfaat terkhusus dalam *khazanah* keilmuan dalam aspek akademis dari teori di bidang hukum, Keluarga Hukum Islam sekaligus menjadi referensi untuk penelitian berikutnya.

2. Secara praktis

Penelitian ini dapat bermanfaat terkhusus bagi diri sendiri umumnya untuk khalayak orang lain selain itu menjadi salah satu syarat mendapatkan gelar sarjana hukum (S.H) jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Pertama, Skripsi Nurul Azmi (2020) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry dengan judul “Hak *hadhanah* pada keluarga ibu Non muslim”. menyebutkan bahwa dari kalangan Syafi’iyah bahwa *hadhanah* adalah perkara wajib dan harus di dahulukan dari pihak perempuan, ini salah satu tanda bahwa ibu lagi lagi menjadi acuan atau mempunyai tanggungan bagi anaknya.

Kedua, Skripsi fachra Irvania Aprilliani (2018) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “Hak pengasuhan anak bagi Non muslim (Analisis putusan pengadilan tinggi agama Jakarta Nomor.5/Pdt.6/2016/PTAJK), menyatakan bahwa setiap orang tua yang bercerai maka *hadhanah*

nya pun akan jatuh kepada ibunya sampai mumayiz, seketika anak sudah mumayiz maka akan di beri kebebasan untuk memilih.

Ketiga, Drs. H Andi Syamsu Alam, SH., MH. & Drs. H. M. Fauzan, SH., MM., MH. Dengan judul “Hukum pengangkatan anak perspektif Islam” cetakan ke satu Juni 2008 penerbit Kencana Prenada Media Group. mengatakan bahwa syarat hadhanah yaitu agama menurut Imam Syafi’I, berbeda dengan Imam maliki yang menganggap bahwa agama tidak lagi di jadikan syarat hadhanah, karena tidak ada larangan dalam mengasuh anak, akan tetapi bisa di berikan kepada kafir zimmi untuk menggugurkan hak hadhanah tersebut.

G. Kerangka Pemikiran

Hadhanah (hak asuh anak), adalah suatu hal yang harus diperhatikan secara serius karena *hadhanah* yang bisa menjadikan kepada anak didik menjadi seseorang yang baik jasmani maupun rohani, maka dari itu hak asuh anak harus betul-betul dibahas dengan serinci mungkin.

Kompilasi hukum Islam (KHI), pasal 105 huruf (a) menyatakan bahwa “pemeliharaann anak yang belum *mumayiz* atau

belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”, dasar tersebut memperlihatkan bahwasannya umur anak yang belum *mumayyiz* adalah fase yang harus dididik dan dikasihi oleh ibunya dengan sepenuh hati, mengapa demikian? Karena pada hakikatnya ibu adalah madrasah awal bagi anaknya.

Imam Syafi’i menyebutkan bahwa syarat hak asuh anak harus menyertakan agama sebagai salah satu syarat untuk menjalankan *Hadhanah* dengan Alasan bahwa Orang Non Muslim tidak berhak untuk memimpin orang Muslim, karena di khawatirkan bisa menyeret anaknya yang muslim menjadi Non muslim. Terlepas dari pada itu, mazhab Maliki berbeda dengan mazhab Syafi’i, bahwa Non muslim berhak untuk mengasuh anaknya yang muslim, di perbolehkan untuk mengikuti peribadatan ibunya yang non muslim sampai batas waktu *mumayyiz* sehingga anaknya bisa menentukan pilihannya sendiri.

Pasal yang menyebutkan bahwa hak asuh anak yang belum *mumayyiz* jatuh kepada ibunya, sedangkan kedudukan si ibu adalah seseorang yang Non Muslim, di suatu sisi pendapat syarat agama yang di syatkan oleh mazhab Syafi’i dan tidak di cantumkan oleh

mazhab Maliki, ini salah satu hal yang harus di pecahkan karena, terlihat berbeda antara pandangan kedua mazhab tersebut.

Dari penjelasan teori di atas dapat di simpulkan bahwa kontra pendapat antara 2 Imam harus kita pecahkan sebagai *khazanah* keilmuan tentang dasar keyakinan yang harus di perhatikan sejak dini, karena mengapa demikian? Hak asuh anak adalah salah satu pintu yang bisa menjadikan si anak jatuh kepada muslim atau non muslim.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara untuk memperoleh kebenaran dari suatu penelitian, dengan cara-cara tertentu peneliti berharap dapat memecahkan sebuah permasalahan dengan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Study Empiris

Dalam metode ini, peneliti cenderung menggunakan analisis-analisis yang bersifat deskriptif yang di bagi menjadi 2 komponen yakni sebagai berikut:

a. Analisis primer

Analisis primer adalah analisis yang di gunakan sebagai patokan argumentative dengan dasar dari Kitab Al Muwatta kitab Mazhab Maliki dan Kitab Al Inayah Kitab pedoman Mazhab Syafii yang di jadikan patokan untuk analisis argumentative pada pembahasan ini.

b. Analisis sekunder

Analisis sekunder adalah sebuah analisis argumentatif yang di gunakan sebagai referensi argumentative, sebagai penopang pembahasan melalui analisis kontradiksi antara argumentasi analisis primer dan sekunder yang di dasari oleh berbagai macam Jurnal, skripsi terdahulu KHI (kompilasi hukum Islam), UUD dan pendapat para ulama.

Dari kedua komponen analisis di atas, selanjutnya mencari perbedaan antara argumentasi primer maupun sekunder, dan perbedaan itulah timbul permasalahan yang harus di pecahkan.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan serta pembahasan skripsi, maka sistematika pembahasan di susun sebagai berikut:

BAB 1 :Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian yang terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB 2 : Biografi Imam Syafi'i dan Imam Maliki dan pandanganya terkait hak asuh anak dengan Istibath tertentu.

BAB 3 : merupakan kajian umum hak asuh anak menurut pandangan Mazhab Syafi'i dan Maliki, bab ini merupakan bab yang meliputi pembahasan yang dianggap penting yang berhubungan langsung dengan fokus penelitian diantaranya Penelitian ini terfokus kepada analisis pandangan mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki tentang hak asuh anak yang belum

Mumayyiz terhadap ibu yang Non Muslim, dan melihat sisi perbedaan pandangan atau pendapat terkait agama yang di jadikan syarat *hadhanah* dan *Istinbath* atau metode seperti apakah kedua Imam tersebut memandang *Hadhanah* anak yang belum *Mumayyiz* kepada ibu yang Non Muslim, serta tidak melupakan KHI sebagai dasar Hukum bernegara dalam segi ke Islaman sehingga bisa menjadi pembahasan yang lebih luas karena melihat dari bingkai kenegaraan dan ke Islaman.

BAB 4 : merupakan hasil analisis penelitian dan pembahasan tentang hak asuh anak atau hak asuh anak yang belum *mumayyiz* kepada ibu non muslim (studi komparatif Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki) yang terdiri dari sub bab biografi Imam Syafi'i dan Imam Maliki, pandangan 2 Imam terhadap hak asuh anak yang belum *mumayyiz* kepada ibu yang non muslim, Bagaimana pandangan mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki terkait agama yang di jadikan salah satu syarat

hak asuh anak dan Bagaimana *Istinbath* atau metode mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki terhadap hak asuh anak yang belum *Mumayiz* kepada ibu yang Non Muslim

BAB 5 :merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang merupakan jawaban terhadap pertanyaan penelitian yang diajukan dalam rumusan masalah. Dalam bab ini juga diajukan beberapa saran rekomendasi kepada pihak-pihak sebagai tindak lanjut permasalahan yang ditemukan dalam penelitian.